

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG KELAS IB NOMOR:
8/PID.SUS/ANAK/2019/PN.BKN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

**NAMA : AHMAD PARDI
NIM : 1774201003
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
RIAU
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Anak merupakan harapan bangsa dan calon pemimpin masa depan. Namun, sering kali anak justru di hadapkan dengan proses hukum yang berujung sampai hukuman penjara bertahun-tahun. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya di akibatkan oleh berbagai faktor, terutama faktor kondisi ekonomi, pendidikan dan sosial indonesia yang terpuruk sehingga mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.²

Sedangkan anak menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan.³ dalam Hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi di Indonesia yang salah satunya mengenai hak asasi anak dan ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi Anak yang berumur di bawah 8 (tahun) tidak dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak didasarkan atas

¹P. Angger Sigit, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, Hal. 5.

²Alghiffari Aqsa, Muhamad Isnur, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 2012, Hal.3.

³Lihat Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

pertimbangan sosiologis, psikologis, di mana anak tersebut belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.⁴

Anak-anak berperan dalam menentukan arah sejarah bangsa. Anak mendapatkan perlindungan yang tidak terbatas pada pemerintah selaku penyelenggara negara dalam melindungi hak warga negaranya, ikut serta orang tua, keluarga, dan masyarakat juga bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hak asasi anak.⁵ Setiap anak memiliki hak untuk hidup dan merdeka, dari perampasan hak. Seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Dalam perlindungan hak-hak anak, anak yang mengalami nasib kurang beruntung. Dalam sistem peradilan hak anak harus dimulai dari hal yang mendasar. meliputi proses penyidikan, proses penuntutan, proses persidangan, dan bahkan sampai pada tahap penahanan rumah tahanan. Hak-hak secara mendasar jangan sampai terlindas atas nama kepentingan hukum. Ditinjau dari tingkat usia, tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa. Tetapi mereka yang berusia anak-anak sering melakukan tindak pidana. Dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan mengurus keperluan duniawi (*materiil*) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi. disisi

⁴Fultoni, Siti Amina, Uli Parulian Sihombing, Anak Berkomplik Dengan Hukum, Indonesia Legal Resource Center, Jakarta Selatan, 2012, Hal.3.

⁵P. Angger Sigit, Fuady Primaharsya, *Loc.Cit.*

⁶Lihat Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

lain orang tua keluarga miskin sering larut dalam pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari juga sering menelantarkan anak.

Permasalahan yang semakin berkembang saat ini perlu segera diatasi dan diselesaikan. Kecendrungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran ketentuan Undang-Undang oleh pelaku-pelaku usia muda atau dengan kata lain meningkatnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak sudah mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan penggulungan serta penanganannya. Usaha pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Negara saja, tetapi juga membutuhkan peran yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dimana penyelesaian masalah tersebut harus selalu mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan keresahan dalam masyarakat. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan melanggar hukum dan kemudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362, 363, 365 KUHP. Delik dalam pasal ini juga merupakan delik yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*).⁷

⁷Cst. Kinsil, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramtla, Jakarta, 2007, Hal.75

Di dalam putusan Nomor: 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bkn Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **AGUNTUR AMIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai Dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **AGUNTUR AMIR** dengan pidana penjara selama (7 (Tujuh) Bulan Penjara) dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

2 (dua) karung plastik yang berisikan berondolan buah sawit Dikembalikan kepada pihak PT.BTR (Bangun Tenera Riau).
4. Menetapkan supaya Anak **AGUNTUR AMIR** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak **AGUNTUR AMIR** pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 16.20 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Areal Perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau) Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 anak **ADMAR NUH HALIMUN Bin AMIR** bertemu dengan saksi **ANDRIANTO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. **PUTRA** (termasuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah musholla pantai raja, kemudian sdr. **PUTRA** (termasuk dalam daftar pencarian orang) mengajak anak dan saksi **ANDRIANTO** untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun PT. BTR, anak beserta saksi **ANDRIANTO** dan sdr. **PUTRA** berangkat ke kebun PT. BTR dengan berjalan kaki dan membawa karung yang didapat di penampungan buah kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari areal lokasi perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau). Setelah sampai di areal perkebunan PT. BTR anak dan saksi serta sdr. **PUTRA** berpencar untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan

mengumpulkannya ke dalam karung plastik. Pada saat anak sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit tiba-tiba saksi RISMAN RIKARDO dan saksi PARAS SIREGAR (security PT. BTR) sedang melakukan patroli dan melihat anak dan saksi ANDRIANTO serta sdr. PUTRA sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit, saksi RISMAN RIKARDO dan saksi PARAS SIREGAR langsung melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi ANDRIANTO sedangkan sdr. PUTRA berhasil melarikan diri, akhirnya anak dan saksi ANDRIANTO serta barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut. penuntutan secara terpisah) dan sdr. PUTRA (termasuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah musholla pantai raja, kemudian sdr. PUTRA (termasuk dalam daftar pencarian orang) mengajak anak dan saksi ANDRIANTO untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun PT. BTR, anak beserta saksi ANDRIANTO dan sdr. PUTRA berangkat ke kebun PT. BTR dengan berjalan kaki dan membawa karung yang didapat di penampungan buah kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari areal lokasi perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau). Setelah sampai di areal perkebunan PT. BTR anak dan saksi serta sdr. PUTRA berpencar untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam karung plastik. Pada saat anak sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit tiba-tiba saksi RISMAN RIKARDO dan saksi PARAS SIREGAR (security PT. BTR) sedang melakukan patroli dan melihat anak dan saksi ANDRIANTO serta sdr.

PUTRA sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit, saksi RISMAN RIKARDO dan saksi PARAS SIREGAR langsung melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi ANDRIANTO sedangkan sdr. PUTRA berhasil melarikan diri, akhirnya anak dan saksi ANDRIANTO serta barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan anak PT. BTR mengalami kerugian materi sebesar lebih kurang Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Dalam surat edaran mahkamah agung tentang nilai kerugian di bawah 2,5 juta tidak bisa di tahan peraturan mahkama agung nomor 2 tahun 2012.⁸

Menimbang:

- a. Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam pasal 364 KUHP.
- b. Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan

⁸ <https://paralegal.id/peraturan/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012>, diakses pada pukul 23:15 wib, tanggal 1 november 2021.

penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi.

- c. Bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, Mahkamah Agung memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960.
- d. Bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar ± 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali pasal 303 dan 303 bis perlu disesuaikan.
- e. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik meneliti kajian tentang: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ada perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor: 8/Pid.Sus/Anak/2019/Pn.Bkn?
2. Bagaimana analisis barang bukti untuk pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 8/Pid.Sus/Anak/2019/Pn.Bkn?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar dapat memahami tentang perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor : 8/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Bkn.
2. Agar bisa memahami analisis terhadap barang bukti untuk pertimbangan hakim dalam persidangan Putusan Nomor :8/Pid.Sus/Anak/Pn.Bkn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan berdasarkan penelitian ini, penulis berharap sebagai berikut:

1. Diharapkan agar skripsi ini dapat menjadi acuan dan salah satu instrumen sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum

tentunya di dalam mengkaji suatu permasalahan, khususnya dalam hukum pidana.

2. Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan informasi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban tugas profesi hukum.
3. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada masyarakat umumnya atau hakim khususnya dalam mengambil keputusan yang berhubungan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
4. Sebagai bahan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
5. Memberikan pemikiran kepada pelaku tindak pidana, di bidang hukum pidana khususnya terkait tentang kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur.

E. Batasan Operasional

Selanjutnya kajian ini berkenaan mengenai konsep yuridis yang dioperasionalkan menjadi variabel yang bernilai dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas untuk terhindar dari kesalahpahaman membaca dalam memahami judul ini dan terhindar dari pembahasan melebar yang berakibat pada ambiguitas. Kajian ini berkenaan dengan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur dalam putusan pengadilan negeri bangkinang kelas 1B Nomor 8/pid.sus/anak/2019/pn.bkn.

1. Tinjauan yuridis.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁹ Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum atau menurut hukum.

Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif, juga perbuatan yang bersifat pasif.¹⁰
3. Pencurian adalah suatu perbuatan mengambil suatu benda baik itu berwujud maupun tidak berwujud kepunyaan orang lain secara tidak sah dan melawan hukum.
4. Anak di bawah umur adalah anak yang usianya di bawah 18 tahun dan anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa, Dan di katakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki srategis dan mempunyai ciri dan sipat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹¹

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012 Hal. 1470.

¹⁰Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal. 50.

¹¹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, Hal.

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap penelitian mengenai permasalahan Tindak Pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur, maka di temukan penelitian sebelumnya yang juga membahas mengenai permasalahan Tindak Pidana pencurian yang dilakukan anak. penelitian yang di temukan memiliki perbedaan dalam persoalan yang di angkat dengan penelitian ini. kajian terdahulu atau kajian relevan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang di lakukan oleh Emik Nurmayrahayu, bagian ilmu hukum dengan judul penelitian skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Maros)”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini memfokuskan titik permasalahannya pada penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan pada perkara dengan Nomor Putusan: 01/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Maros, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan pada perkara dengan Nomor Putusan: 01/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Maros. Berikut kesimpulan mengenai skripsi tersebut:

1. Hakim Anak Dalam Memutuskan Perkara Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Maros Telah Tepat Dan Sesuai Dengan

Ketentuan-Ketentuan Hukum Pidana Materiil Dan Formil Sehingga Putusan Tersebut Sah Secara Hukum. Sehubungan Dengan Telah Terpenuhi Semua Unsur Secara Sah Dan Menyakinkan Menurut Hukum, Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Telah Terpenuhi.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Maros Yakni Dengan Melihat Terpenuhi Semua Unsur-Unsur Pasal Dalam Dakwaan Yang Disusun Dalam Bentuk Dakwaan Alternatif Yaitu Dakwaan Primair Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-4 KuHPidana Jo Pasal 367 Ayat (2) KuHPidana Dimana Berdasarkan 2 (Dua) Alat Bukti Ditambah Keyakinan Hakim. Selain Itu Juga Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Harus Mempertimbangkan Hal-Hal Yang Meringankan Dan Memberatkan Bagi Terdakwa. Dan Juga Memperhatikan Saran Dari Pembimbing Kemasyarakatan Berdasarkan Hasil Penelitian Di Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pertimbangan Hukum Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Dalam Kasus Tersebut Telah Sejalan Dengan Hukum Pidana.¹²

Kedua, penelitian yang di lakukan oleh Febrian Saputra, bagian hukum kepidanaan dengan judul: “proses penuntutan tindak pidana pencurian yang di lakukan anak di bawah umur”. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian pada dasarnya untuk melihat bagaimana dampak bagi pelaku tindak pencuriaan. Berikut kesimpulan mengenai skripsi tersebut:

1. Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Sama Halnya Dengan Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum Lainnya, Akan Tetapi Sebelum Dilaksanakannya Proses Penuntutan Oleh Penuntut Umum Harus Terlebih Dahulu Dilakukan Proses Diversi Paling Lama Tujuh Hari Setelah Menerima Berkas Perkara Dari Penyidik. Setelah Upaya Diversi Gagal Dilakukan Maka Penuntut Umum Akan Melakukan Proses Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.
2. Bentuk Perlindungan Yang Diberikan Kepada Anak Salah satunya ialah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak

¹²Emik Nurmayrahayu, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:01/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Maros, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,2015.

Pidana, Dimana Pemerintah Mengatur Dengan Tegas Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Menuiat Keseluruhan Proses Penyelesaian Peikara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Mulai Tahap Penyelidikan Sampai Dengan Tahap Pembimbingan Setelah Menjalani Pidana.¹³

Ketiga, Penelitian Yang Di Lakukan Irfandhy Idrus, bagian hukum pidana, Dengan Judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian oleh anak serta penerapan Diversi*. Studi kasus Perkara (Nomor : 235/Pid.Sus-anak/2015/PN.Makasar)”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Berikut kesimpulan mengenai skripsi tersebut:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: pertama, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan para penegak hukum pada perkara Tindak Pidana pencurian serta penerapan Diversi pada perkara Nomor : 235/Pid.Sus-anak/2015/PN.Mks dan yang kedua, untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Diversi pada perkara Nomor : 235/Pid.Sus-anak/2015/PN.Mks.

Penelitian yang digunakan untuk menjawab dua hal di atas adalah penelitian kepustakaan dan penulis mengambil data yang diperoleh dari pihak Kepolisian berupa berita acara pemeriksaan dan wawancara terhadap salah satu Penyidik Kepolisian yang bertempat di Polsektu Tamalanrea, mengambil data di Kejaksaan berupa Rencana Dakwaan dan wawancara terhadap salah satu Jaksa yang bertempat di Kejaksaan Negeri Makassar, dan terakhir mengumpulkan data Penetapan Hakim dan wawancara oleh salah satu Hakim yang bertempat di Pengadilan Negeri Makassar.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan para penegak hukum dalam mengambil langkah Diversi pada Penetapan hakim dalam perkara No. 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks telah sesuai dengan perundang-undangan dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam mengambil langkah Diversi Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat tentang pelaksanaan Diversi.¹⁴

¹³Febrian Saputra, Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Yang Di Lakukan Anak Di Bawah Umur, Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.

¹⁴Irfandhy Idrus, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian oleh anak serta penerapan Diversi*. Studi kasus Perkara (Nomor : 235/Pid.Sus-anak/2015/PN.Makasar), 2016.

Perbedaan penelitian pertama dengan penelitian pada skripsi ini terletak pada pembahasan yang di lakukan. Pada penelitian terdahulu mengkaji tentang tindak pidana formil atau materil, sedangkan penelian saat ini menfokuskan kepada perlindungan hukum dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang di lakukan anak di bawah umur. Dan perbedaan pada penelitian kedua pada penelitian terdahulu mengkaji bagaimana proses penuntutan dalam perkara mengenai tindak pidana pencurian . Dan pada penelitian saat ini mengkaji pertibangan hakim dalam menjatukan hukuman terhadap tindak pidana pencurian yang di lakukan anak di bawah umur. Dan pada penelitian yang ketiga pada penelitian terdahulu membahas permasalahan penerapan diversi terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian Ini Meneliti Mengenai Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Nomor 8/Pid.Sus/Anak/2019 /Pn.Bkn. tentang pencurian yang di lakukan anak di bawah umur.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan hukum normatif, yang diteliti berupa bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

- a. Bahan primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).

Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Nomor 8/Pid.Sus/Anak/2019 /Pn.Bkn.

- b. Bahan Sekunder, yaitu Undang-Undang dan Kuhp serta Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi atau tidak resmi. bahan sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan tersier, adalah materi-materi yang memberikan penjelasan atau petunjuk akan penjelasan data primer dan sekunder, yaitu:
 - 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimana penelitian deskriptif ini adalah mencari fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara faktual dan akurat. Maka analisis data yang digunakan yaitu upaya yang dilakukan dengan mengolah data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dengan pendekatan secara kualitatif terhadap data sekunder dan primer. Yaitu meliputi isi dan struktur hukum positif.

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang general/umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana atau hukuman (*straf*) merupakan hal terpenting dalam hukum pidana. Demikianlah sehingga J. Van Kan menyebut hukum pidana sendiri pada hakekatnya merupakan hukum sanksi (*het strafrecht is wezenlijk sanctierecht*).¹⁵ Hukum merupakan sarana yang mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum yang melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan. Dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.¹⁶

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam sanksinya¹⁷. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan apa yang dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Kata-kata hukum pidana

¹⁵A.Z. Abidin Farid & A. Hamza, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Pengertian Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 277.

¹⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 2015, Hlm. 1.

¹⁷*Ibid*, Hlm. 2.

merupakan kata-kata dari dan satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satu pun rumusan di antara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat berlaku secara umum.

Sementara itu Hazewinkel Suringa memberikan pengertian yang lebih luas, dikatakannya Hukum pidana tersebut meliputi :

- a. perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang.
- b. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut.
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu.

Demikian pula dengan Muljatno mengatakan, hukum pidana memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan , yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

a. Jenis-jenis Pidana

Hukum Pidana Umum adalah Hukum Pidana yang berlaku untuk setiap orang. Sumbernya ada dalam KUHP. KUHP terdiri dari tiga buku : Buku I tentang Ketentuan Umum, dari Pasal 1 – Pasal 103; Buku II

tentang Kejahatan, dari Pasal 104 - Pasal 448; dan Buku III tentang Pelanggaran, Pasal 449 – Pasal 569.

Selain itu Sudarto juga menyebut istilah Undang-Undang Pidana Khusus yang diklasifikasikan dalam tiga dikelompok, yaitu :

- a. Undang-Undang yang tidak dikodifikasikan (*ongecodificeerd strafrecht*), misalnya : Undang-undang Lalulintas Jalan Raya, Undang-undang Narkotika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, dan lain-lain.
- b. Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana, misalnya : Undang-Undang Lingkungan hidup, Undang-Undang Perburuhan, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Hayati, dan lain-lain.
- c. Undang-Undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana-tindak pidana untuk golongan tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu. Misalnya : KUHP Militer, Undang-Undang Tindak pidana Ekonomi, Undang-Undang Pajak, dan sebagainya.

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP, Hukum Pidana di Indonesia hanya mengenai 2 (dua) penggolongan pidana, yaitu:¹⁸

- 1) Pidana Pokok, antara lain:
 - a) Pidana Mati.
 - b) Pidana Penjara.

¹⁸Ayu Efridadewi, *Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjung Pinang, 2020, Hal.,11.

- c) Pidana Kurungan.
 - d) Pidana Denda.
 - e) Pidana Tutupan (ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946).
- 2) Pidana Tambahan, antara lain:
- a) Pencabutan hak-hak tertentu.
 - b) Perampasan barang-barang tertentu.
 - c) Pengumuman putusan hakim.

2. Pengertian Tindak Pidana

Dalam peraturan perundangan-perundangan Indonesia tidak di temukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.¹⁹

Tindak pidana berasal dari istilah Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Menurut Adam Chazawi mengemukakan *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, *Straf*, diartikan sebagai pidana dan hukum, perkataan *baar* diartikan sebagai cepat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁰ Tindak Pidana merupakan suatu istilah sebagai pengganti *Strafbaar feit* atau *delict*. Apabila dihubungkan dengan berbagai peraturan perundang undangan Negara Republik Indonesia terlihat tidak ada pola yang sama didalam mendefinisikan tindak pidana. Kecenderungan pada tahap kebijakan legislatif untuk menggunakan kata tindak pidana.²¹

¹⁹Dr.Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana, Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2019, Hal.3.

²⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta, 2010, Hal. 69.

²¹Dr.Lukman Hakim, *Op.Cit*, Hal.4.

Pembentuk undang-undang menggunakan kata *Strafbaarfeit* untuk menyebut apa yang dikenal sebagai tindak pidana tetapi dalam Undang- Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *Strafbaarfeit*. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa belanda yakni sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *Strafbaar* berarti dapat di hukum, sehingga secara harafiah perkataan *Strafbaar-feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.²²

Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict*. Terdapat beberapa istilah seperti:²³

- a. Tindak pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Peristiwa pidana.
- d. Pelanggaran pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.

Dalam kehidupan sehari-hari penggunaan kata kejahatan seringkali tidak dibedakan dengan kata tindak pidana. Kata tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeir*. Moeljamo menggunakan istilah perbuatan pidana, Tirtaamidjaja menggunakan istilah pelanggaran pidana, sedangkan Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana. Sinonim dari tindak pidana adalah delik. yang dalam bahasa latin adalah

²²Andi Sofyan Dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, Hal. 96.

²³Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hal.136.

delictum yang artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap perUndang-undangan pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai oleh ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat pula diartikan bahwa perbuatan pidana, adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dan perlu diketahui bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan, sedangkan anacamannya ditujukan pada orang yang melakukannya.

Beberapa ahli hukum lainnya ada yang lebih menggunakan istilah peristiwa pidana daripada tindak pidana, karena yang diancam dengan pidana itu bukanih semata-mata berbuat atau bertindak, tetapi meliputi juga tidak berbuat, tidak bertindak ataupun lalai terhadap memenuhi suruhan (*gchod*). Beberapa ahli hukum tersebut antara lain:²⁴

- a. Simons, mengatakan peristiwa pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana, yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Vos, mengatakan peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh Undang-undang.
- c. Pompe, mengatakan peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang si pelanggar itu mempunyai kesalahan dan

²⁴Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 91.

dimana penghukuman adalah berguna untuk mempertahankan ketertiban hukum dan untuk melindungi kepentingan umum.

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Sebelum membahas tentang unsur-unsur tindak pidana sebaiknya terlebih dahulu diperhatikan tentang pengertian *strafbaar feit* yang diterjemahkan sebagai tindak pidana tersebut. *Strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda terdiri dari kata *strafbaar* berarti dapat dihukum, dan kata *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*. Jadi *strafbaar feit* dapat dimaknai dengan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Walaupun demikian sebenarnya bukan kenyataan yang dapat dihukum tapi manusia selaku pribadi yang dapat dihukum.

Unsur tindak pidana terbagi atas 2 (Dua) unsur, yakni unsur formal dan unsur material, unsur formal meliputi :

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

4. Jenis - Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:²⁵

- a. Menurut Sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran merupakan jenis pelanggaran lebih ringan dari ancaman pidana, pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan ancaman pidana penjara yang mendominasi yaitu kejahatan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibagi atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil:
 - 1) Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga yang menjadi inti larangan yang diberlakukan adalah untuk melaksanakan suatu tingkah laku tertentu. Dalam perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

²⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, Hal. 28-34.

- 2) Tindak pidana materil merupakan tindak pidana yang menimbulkan adanya akibat yang dilarang. Perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
- c. Menurut bentuk kesalahan yaitu, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
- 1) Tindak pidana sengaja merupakan tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau dilakukan dengan sengaja.
 - 2) Tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang tidak mengandung unsur kesengajaan namun di dalam rumusnya mengandung culpa.
- d. Menurut macam perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana aktif/positif juga dapat disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.
- 1) Tindak pidana aktif yaitu tindak pidana yang mana perbuatannya berupa perbuatan aktif yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat.
 - 2) Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu:
 - a) Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya yaitu berupa perbuatan positif.

- b) Tindak pidana pasif yang tidak murni yakni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif.

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian pencurian

Mencuri adalah mengambil harta dari pemiliknya atau wakilnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Syaratnya harta tersebut diambil dari tempat penyimpanan, dan harta tersebut bukan harta syubhat, baik diambil siang hari maupun malam hari, termasuk pencuri itu sendiri atau bersama yang lain, tempat tersembunyi maupun tempat terbuka, membawa senjata atau tidak.²⁶

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda atau disebut dengan *offences against property* dan *possession*. Yang dimaksud dengan pencurian, ialah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum.

2. Unsur-Unsur Pencurian.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian terbagi atas:

- a. Perbuatan mengambil.

Mengambil semula diartikan memindahkan barada dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan

²⁶H. M. Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, Pt Umitoha Ukhuwa Grafika, Makasar, 2011, Hal.250.

yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidakselalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.

b. Yang diambil harus sesuatu barang.

Yang dimaksud dengan barang, tidak sekedar berupa benda belaka, tetapi telah diperluas dengan termasuk hewan, tenaga listrik ataupun gas.

c. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.

Barang harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian.

d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang menemui barang dijalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil barang itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi serenta datang dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah, menggelapkan (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.

3. Jenis-jenis pencurian.

5. Tindak Pidana Pencurian Biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :²⁷

“barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

6. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian biasa yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu (yang memberatkan) sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat. Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 363 KUHP, perumusannya sebagai berikut:²⁸

- a) Pencurian Ternak.
- b) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang.

²⁷Lihat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁸Lihat Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

7. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan :²⁹

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

²⁹Lihat Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- a) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362)
- b) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- c) Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Dengan syarat :

- 1) Tidak dilakukannya dalam sebuah tempat kediaman/rumah.
- 2) Tidak dilakukan diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman.
- 3) Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Tentang nilai benda yang dicuri semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah.

8. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :³⁰

- (1) *Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.*
- (2) *Diancam pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:*
 1. *Jika perbuatan dilakukan pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak.*
 2. *Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.*
 3. *Jika masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu.*
 4. *Jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.*
- (3) *Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang.*
- (4) *Dijatuhkan pidana atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.*

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian.dengan

³⁰Lihat Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu *samenloop* dari kejahatan terhadap pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

9. Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Tindak pidana pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi:³¹

- (1) *Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab ini ialah seseorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang melakukan kejahatan tersebut.*
- (2) *Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau karna perkawinan baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan,*

³¹Lihat Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan.

- (3) *Jika menurut lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.*

C. Anak

1. Defenisi anak

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur/ keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak. Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga

mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.

2. Defenisi anak di bawah umur

anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.³²

3. Defenisi Anak Menurut Para Ahli

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.

Berikut defenisi anak menurut para ahli :

- a. Menurut John Locke (Gunarsa, 1986) anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.
- b. Menurut Nurhayati Pujiastuti, anak adalah buah hati orang tuanya, tempat orangtua menaruh harapan ketika tua dan tidak mampu kelak.
- c. Sobur (1988), mengartikan anak sebagai orang yang mempunyai pikiran, perasaan, sikap dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan.

³²Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* , Noerfikri, Palembang, 2015, Hal. 56-58.

- d. Haditono (dalam Damayanti, 1992), berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat bagi perkembangannya.
- e. Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun atau pun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.

4. Pengertian Anak ditinjau Dari Perundang-undangan

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.³³

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak, Batasan usia anak dari berbagai Undang-Undang juga berbeda, diantaranya:

- a. Menurut Hukum Pidana.

Dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa:³⁴

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (miderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan. Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu

³³Wagiati Soetodjo & Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 5.

³⁴Lihat Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pelanggaran tersebut pasal, 489, 490, 492, 496, 497, 503,505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah sejak melakukan kejahatan, atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan atas putusannya menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana”.

b. Menurut Hukum Perdata.

Dalam hukum perdata, ketentuan tentang batasan usia seseorang sehingga dikatakan anak, dapat ditemui baik dalam buku I tentang orang, maupun buku III tentang Perikatan dalam KUH Perdata. Aturan tentang batasan usia seorang anak tercantum dalam Pasal 330 KUH Perdata, sebagai berikut :³⁵

“mencapai umur genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan bukan dewasa.”

c. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 yaitu :³⁶

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

d. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 yaitu:

“anak yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.”

e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 butir 1 menjelaskan batasan umur anak yaitu:

³⁵Lihat Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁶Lihat Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak.

“anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

- f. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud batasan umur anak yaitu:

Pasal 1 angka 3 :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

5. Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak hanya dapat dijatuhkan pidana yaitu:

- a. Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*
- b. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan.*

Berikut jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

a) Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak yaitu:

1) Pidana Peringatan.

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak berbunyi:³⁷

“pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.”

2) Pidana Dengan Syarat.

Menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak berbunyi:³⁸

- (a) *Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.*
- (b) *Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.*
- (c) *Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.*
- (d) *Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.*
- (e) *Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dari pada masa pidana dengan syarat umum.*
- (f) *Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.*
- (g) *Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan pembinaan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.*
- (h) *Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.*

Kemudian diatur lebih lanjut tentang jenis-jenis pidana dengan syarat diatur lagi sebagai berikut:

³⁷Lihat Pasal 72 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁸ Lihat Pasal 73 Undang-Undang Pengadilan Anak.

(a) Pembinaan di luar lembaga.

Jenis pidana dengan syarat ini diatur dalam Pasal 75 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai berikut:³⁹

(1) *Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:*

- a. *Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina.*
- b. *Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa.*
- c. *Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.*

(b) Pelayanan masyarakat.

Jenis pidana dengan syarat ini diatur dalam Pasal 76 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai berikut:

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif

(c) Pengawasan.

Jenis Pidana Dengan Syarat Ini Diatur Dalam Pasal 77

Ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan

Anak Sebagai Berikut:⁴⁰

- (1) *Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.*
- (2) *Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.*

³⁹Lihat Pasal 75 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁰Lihat Pasal 77 Undang –Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3) Pelatihan Kerja.

Menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

berbunyi :

- (1) *Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.*
- (2) *Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.*

4) Pembinaan Dalam Lembaga.

Menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

berbunyi:⁴¹

- (1) *Pidana pembinaan di dalam lembaga di lakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.*
- (2) *Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.*
- (3) *Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.*
- (4) *Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.*

5) Penjara.

Menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

berbunyi:⁴²

- (1) *Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.*
- (2) *Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.*

⁴¹Lihat Pasal 80 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴²Lihat Pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.*
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.*
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.*
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama sepuluh tahun.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Nomor: 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴³

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan

⁴³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.55.

sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sesungguhnya usaha perlindungan anak telah diupayakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial yang peduli dengan permasalahan anak.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang

dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.

2. Hak anak sebagai pelaku tindak pidana mengacu pada :

a. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP:

- a) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.⁴⁴
- b) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.⁴⁵
- c) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.⁴⁶
- d) Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan,

⁴⁴Lihat Pasal 50 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁵Lihat Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁶Lihat Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa.⁴⁷

- e) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP.⁴⁸
- f) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.⁴⁹
- g) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.⁵⁰
- h) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan

⁴⁷Lihat Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁸Lihat Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁹Lihat Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁰Lihat Pasal 59 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.⁵¹

- i) Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluraganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
- j) Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluragan setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis.⁵²
- k) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan⁵³.
- l) Tersangka tau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.⁵⁴

⁵¹Lihat Pasal 60 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

⁵²Lihat Pasal 62 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

⁵³Lihat Pasal 63 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁴Lihat Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- m) Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.⁵⁵
 - n) Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.⁵⁶
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Perlindungan anak dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Hak anak yang terlibat suatu permasalahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak tersebut adalah:
- a) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.⁵⁷
 - b) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁵⁸

⁵⁵Lihat Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁶Lihat Pasal 68 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁷Lihat Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵⁸Lihat Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- c) Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁵⁹
- d) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.⁶⁰
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Adapun hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai berikut:

⁵⁹Lihat Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁰Lihat Pasal 64 Ayat (2) huruf (g) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b) Dipisahkan dari orang dewasa.
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d) Melakukan kegiatan rekreasi.
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
- j) Memperoleh advokasi sosial.
- k) Memperoleh kehidupan pribadi.
- l) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- m) Memperoleh pendidikan.
- n) Memperoleh pelayanan kesehatan.
- o) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Anak bukanlah subjek hukum karena ia belum dewasa sehingga Anak membutuhkan perlindungan, terlebih perlindungan secara hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum wajib diberikan perlindungan dan siapapun itu baik polisi, keluarga, masyarakat harus memberikan dukungan lahir dan batin kepada anak. hal itu dilakukan agar anak tidak merasa memiliki beban atas suatu kasus hukum yang dihadapinya. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui:

- a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundangundangan. yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual.
- b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- c) pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan seksual.

Semua elemen masyarakat harus terlibat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang telah dieksploitasi secara ekonomi dan seksual berhak mendapatkan perlindungan dan tidak boleh anak tersebut disingkirkan atau direndahkan. Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang membatasi perilaku

manusia sebagai warga Negara maupun yang bertempat tinggal di wilayah kedaulatan Republik Indonesia, dimana kepada pelaku yang melanggar aturan-aturan akan dikenakan suatu akibat hukum. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan dan penegakan hukum yang hendak dicapai yaitu rasa keadilan dan kepastian hukum, begitu juga kepada pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukanlah semata-mata menghukum dan membalas perbuatan anak melainkan untuk memperbaiki sifat dan perilakunya di masa depan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri bangkinang dalam putusan nomor: 8/pid.sus/anak/2019/pn.bkn.

Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum *preventif* yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum *represif* yaitu perlindungan hukum yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁶¹

Berdasarkan analisa penulis bahwa anak bisa saja melakukan diversi apabila memenuhi unsur-unsur untuk melakukan diversi, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam

⁶¹ Luthvi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu*. Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, Hal. 39.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaitu berkaitan dengan masalah DIVERSI, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana tersebut di atas, dimana acaman pidana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tersebut adalah paling lama 7 (tujuh) tahun dan perbuatan Anak tersebut adalah merupakan perbuatan pengulangan tindak pidana, oleh karena itu dalam perkara ini terhadap Anak tersebut tidak dilakukan Diversi sejak dari tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Persidangan oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. analisis barang bukti untuk pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 8/Pid.Sus/Anak/2019/Pn.Bkn

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa. dan mengadilinya. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu:⁶²

- a. Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
- b. Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa.
- c. Memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.

Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab

⁶²Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hal.36.

hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.⁶³

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi dari pada pengetahuan dari Hakim.

Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

⁶³ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 80.

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan Perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah dimaksud adalah:⁶⁴

(1) *Alat bukti yang sah ialah:*

- a. *Keterangan Saksi*
- b. *Keterangan Ahli*
- c. *Surat*
- d. *Petunjuk.*
- e. *Keterangan Terdakwa*

Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

b. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga

⁶⁴Lihat Pasal 183 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

c. Pertimbangan sosiologi

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

1. Barang Bukti Pengganti Diluar Ketentuan Pasal 45 KUHAP di Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 181 KUHAP pemeriksaan barang bukti tersebut harus diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa, jika perlu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi oleh ketua sidang. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau Berita Acara Persidangan kepada Terdakwa atau Saksi. Jika dikaitkan dengan Pasal 45 KUHAP, barang bukti yang semula sudah dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain sehingga hasil penjualan atau pemindahtanganan atau barang yang dibeli dari hasil itu, dapat digunakan sebagai barang bukti pengganti yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan. Dalam pencurian handphone apabila Penuntut Umum mengajukan barang bukti kardus handphone dapat saja digunakan sebagai penunjuk pemilik (saksi korban) yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Barang bukti semula yang tidak terkait

langsung dalam suatu tindak pidana, misalnya kardus handphone bisa diajukan persidangan guna memperkuat pembuktian, apabila kardus tersebut benar-benar kardus handphone yang dilaporkan telah hilang. Dari alat-alat bukti yang sah dan barang bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

2. Pertimbangan Hakim dan Barang Bukti

Pertimbangan hakim bisa memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, menegakan keadilan (kepastian hukum). Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan Hakim tidak menilai dari satu pihak sehingga hal-hal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana diharapkan untuk mencapai suatu keadilan dan mencegah agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali baik bagi pelaku tindak pidana maupun orang lain.

Terdakwa terbukti atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, apabila Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh Majelis Hakim maka pernyataan tersebut harus juga disertai pembebasan Terdakwa dari dakwaan. Penetapan Majelis Hakim terhadap barang bukti akan dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, namun dalam praktik pelaksanaannya penyerahan barang bukti berdasarkan Pasal 194 ayat (2) KUHAP, khususnya terhadap barang bukti yang dapat diangkut/ dibawa ke

persidangan. Hakim berwenang menyerahkan barang bukti tersebut dari siapakah benda tersebut disita atau kepada orang yang paling berhak.

Berdasarkan analisa penulis barang bukti dua karung plastik yang berisi berondolan sawit yang di jadikan hakim sebagai pertimbangan di pengadilan hakim bisa memberikan upaya kepada anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dalam putusan nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn. Bahwa barang bukti dua karung plastik yang mana jadi pertimbangan hakim dalam persidangan, hakim harus memberikan putusan terhadap anak dengan jelas dan tepat, hakim harus melihat bahwa surat edara mahkamah agung menjelas nominal kerugian yang disabkan oleh pelaku tindak pidana yaang di lakukan anak di bawah umur.

Hakim bisa mempertimbangkan anak dengan surat edaran mahkamah agung tentang nilai kerugian di bawah 2,5 juta tidak bisa di tahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Menimbang:

1. Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam pasal 364 KUHP.
2. Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara

tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi.

3. Bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, Mahkamah Agung memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960.
4. Bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar ± 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali pasal 303 dan 303 bis perlu disesuaikan.
5. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan

penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.⁶⁵

Bahwa di dalam surat edaran telah jelas bahwa peraturan mahkamah agung tidak bermaksud mengubah Kuhp, tetapi mahkama agung hanya ingin melakukan penyesuaian terhadap nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

Dalam sebuah pertimbangan hakim kita dapat melihat mengkaji bahwa pelaku tindak pidana ini merupakan anak di bawah umur yang mana tindak pidana ini merupakan tindak pidana ringan, bahwa pelaku tersebut sudah pernah melakukan tindak pidana maka disini pelaku tidak dapat melakukan diversi karena tidak memenuhi syarat untuk melakukan diversi. Tetapi hakim bisa memberikan pertimbangan terhadap pelaku tindak pidana agar pelaku bisa di berikan hukuman yang tepat karena anak adalah harapan bangsa yang nantiknya akan membuat sebuah negeri lebih baik untuk ke depannya.

Pada dasarnya dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan pada umumnya terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah melalui upaya terakhir yakni dengan menggunakan sarana hukum pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan pidana pokok salah satunya pidana penjara. Begitu pula

⁶⁵Lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

halnya terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan yang dilakukan dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi. Yang dimaksud tindak pidana anak menurut Soedarto adalah Perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, yang melanggar nilai-nilai atau norma-norma yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat.

Di dalam proses pengadilan anak, sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu membuktikan fakta-fakta pada persidangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa, pemeriksaan terhadap terdakwa, surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Setelah Hakim memeriksa semua fakta-fakta hukum yang telah di hadirkan dalam persidangan tersebut telah terpenuhi, maka setelah itu fakta-fakta tersebut dicocokkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang harus dibuat memenuhi syarat formil dan materiil yang didasarkan dari Pasal yang dikenakan terhadap perbuatan terdakwa. Berdasarkan fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan yang telah memenuhi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang di dakwakan itulah kemudian Hakim dapat menyimpulkan tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan yang mengatur tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut yaitu memberikan sanksi pidana menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 pasal 23 ayat 2 tentang Peradilan anak. Selain itu juga sanksi tindakan menurut Undang-Undang no. 3 Tahun 1997 pasal 23 ayat 1 tentang Peradilan Anak.
2. Penerapan sanksi dalam menjatuhkan pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa anak yang masih di bawah umur yaitu paling lama satu per dua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan sanksi tindakan seperti mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, atau menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Kedua sanksi ini dianggap dapat memberikan efek jera bagi pelaku anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis akan memberikan beberapa saran, antara lain :

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan aturan-aturan yang diberlakukan kepada terdakwa yang dalam hal ini dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Sehingga ancaman-ancaman pidana penjara dan sanksi tindakan menjadi alternatif terakhir dalam memberikan sanksi bagi anak tersebut. Dan sebaiknya kepada aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi hukum secara aktif dan menyeluruh khususnya kepada anak di bawah umur mengenai dampak dari pencurian yang merugikan masyarakat itu sendiri bahkan juga merugikan diri anak sendiri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Alghiffari Aqsa, Muhamad Isnur, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 2012.
- Andi Sofyan Dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Ayu Efridadewi, *Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjung Pinang, 2020.
- A.Z. Abidin Farid & A. Hamza, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Pengertian Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Dito Astawansyah Putra, *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Di Kab. Konawe Pada Tahun 2008-2012)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Dr.Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2019.
- Fuad Rizaldi, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 1674/Pid.B/2017/Pn.Mdn)*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, 2018.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.
- Nova Patanduk, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No.51/Pid.B/2012/PN. Sungguminasa)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- P. Angger Sigit & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.

Philip Asto & Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008.

Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 2013.

_____, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Wagiati Soetodjo & Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

B. Artikel dan Jurnal

Luthvi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu*. Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni 2016

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

D. Internet

<https://paralegal.id/peraturan/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012>, diakses pada pukul 23:15 wib, tanggal 1 november 2021.

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama	: Ahmad Pardi	
Tempat, Tanggal Lahir	: 17 September 1999	
Jenis Kelamin	: Laki-Laki	
Agama	: Islam	
Tinggi Badan	: 165 cm	
Berat Badan	: 55 kg	
Alamat	: PULAU LAWAS, RT.002 RW.001, KEC. BANGKINANG, KAB. KAMPAR.	
Handphone	: 0823-8851-0204	
Status	: Belum Menikah	
Kebangsaan	: Indonesia	
E-mail	: apardi115@gmail.com	

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar	: SD Negeri 032 Pulau Lawas (2004-2010)
SMP	: MA PP DAARUN NAHDHAH (2010-2014)
SMA	: MA PP DAARUN NAHDHAH 2014-2017)
Perguruan Tinggi	: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai (2017-2021)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. KETUA REMAJA MESJID.
2. IDARA KEMAKMURAN MESJID INDONESIA.